



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/165/Kept./403.013/2024  
TENTANG

TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta dalam rangka menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dibutuhkan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 52);

- Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 360/1809/BAK hal Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Seluruh Indonesia;
2. Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Cepat pada Keadaan Darurat Bencana Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*needs assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and loses assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan kaji cepat bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah  
Memberikan arahan kepada penanggungjawab dan pelaksana dalam kegiatan pengkajian secara cepat pada saat terjadi bencana;
  2. Penanggungjawab  
Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengkajian secara cepat pada saat terjadi bencana;
  3. Pelaksana  
Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu

tertentu termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan serta kemampuan baik sumber daya alam maupun buatan serta memberikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana.

- KEEMPAT : Pada saat menjalankan tugas kaji cepat bencana, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjalankan fungsi sebagai berikut :
1. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana;
  2. membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengaktivasi pos komando darurat bencana (apabila diperlukan);
  3. melaksanakan upaya-upaya awal penanganan darurat saat terjadi bencana;
  4. memperlancar koordinasi dan komunikasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
  5. menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
  6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Penanggungjawab dengan tembusan atasan langsung perangkat daerah/ instansi/ lembaga terkait yang meliputi laporan awal, laporan berkala/ perkembangan dan laporan lengkap/ laporan akhir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/536/Kept/403.013/2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj.BUPATI MAGETAN

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 100.3.4.2/165/Kept./403.013/2024  
 TANGGAL : 19 JUNI 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA  
 KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/ LEMBAGA	NAMA
1	2	3	4
1	Pengarah	a. Bupati; b. Kepala Kepolisian Resor Magetan; c. Komandan Kodim 0804 Magetan.	
2	Penanggungjawab	a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.	
3	Pelaksana 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. a. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; b. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; c. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; e. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; f. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; g. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; h. Panata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika;	Tri Wuryandari, ST, MM  Fajar Syamsu,S.Sos

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/ LEMBAGA	NAMA
1	2	3	4
		<p>i. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;</p> <p>j. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan;</p> <p>k. Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan;</p> <p>l. Kepala Seksi Perawatan pada Dinas Perhubungan;</p> <p>m. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan;</p> <p>n. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan;</p> <p>o. Kepala Bidang Usaha Tani Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>p. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;</p> <p>q. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan;</p> <p>r. Kepala Bidang Pengembangan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial;</p> <p>s. Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial;</p> <p>t. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>u. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>v. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;</p> <p>w. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;</p>	<p>Amrita Yuli Astusi, S.Hut</p> <p>Yasin Abdullah, ST</p> <p>Setyaningsih, SKM, M.MKes</p> <p>Bambang Kurniawan, S.IP</p> <p>Muhamad Rokhim, S.Pd</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/ LEMBAGA	NAMA
1	2	3	4
		<p>x. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;</p> <p>y. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman;</p> <p>z. Kepala Seksi Penunjang Non Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman;</p> <p>aa. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>bb. Analis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>cc. Kepala Sub Bagian Sumber Mata Air pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;</p> <p>dd. Pejabat Pelaksanaan Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Keamanan pada Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan;</p> <p>ee. Koordinator Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelayanan Teknis pada Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan;</p> <p>ff. Asisten Perhutani Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Lawu Selatan pada Perusahaan Umum (Perum) Perhutani, Kesatuan Pemangku Hutan Lawu Ds;</p> <p>gg. Perwira Seksi Operasi pada Batalyon Komando 463 Kopasgat;</p> <p>hh. Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian Resor Magetan;</p> <p>ii. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara pada Kepolisian Resor Magetan;</p> <p>jj. Perwira Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0804;</p> <p>kk. Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB);</p>	Agus Suyanto, S.Sos



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/ LEMBAGA	NAMA
1	2	3	4
		ll. Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan pada Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB); mm. Ketua Divisi Pemberdayaan Masyarakat pada Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB); nn. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; oo. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; pp. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	

Pj. BUPATI MAGETAN

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 ARIEF RACHMAN, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19840319 201101 1 014